

BAB I

PENDAHULUAN

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun pada kenyataannya, justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PDRT) sebenarnya adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kemudian, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) menetapkan bahwa:

“Dasar perkawinan adalah : adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.¹

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia secara kodrati tanpa pengecualian dan keistimewaan bagi golongan, kelompok maupun tingkat sosial manusia tertentu.²

¹ Saraswati Rika, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.

² Sadii Saporinah, Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk - bentuk Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, 2000

Hak-hak tersebut mencakup antara lain hak atas kehidupan, keamanan, kebebasan, berpendapat dan merdeka dan segala bentuk penindasan yang wajib dijunjung tinggi, tidak saja oleh setiap individu dan suatu negara yang mengakui keberadaannya dan menghargai HAM itu sendiri, namun harus pula dijamin oleh negara tanpa ada perkecualiannya.³

Jaminan yang diberikan oleh negara atas hak-hak tersebut tidak dapat diartikan bahwa hak-hak tersebut lahir setelah negara meratifikasi suatu konvensi internasional tentang HAM atau mengeluarkan peraturan apa pun yang menjamin hak asasi warga negaranya. Namun lebih merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak yang telah dimiliki oleh setiap warganya secara kodrati dan memperhatikan penghargaan negara atas hak-hak tersebut karena hak-hak yang paling asasi tersebut secara kodrati dimiliki oleh tiap manusia bersamaan dengan kelahirannya di dunia sebagai seorang individu yang merdeka.⁴

Perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) memang tidak menyatakan secara eksplisit tentang adanya jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus namun dalam Pasal 2 DUHAM dimuat

³ Huijbers Theo, *Filsafat Hukum*, Jakart, Konisius, 1995.

⁴ Anton Baker dalam St. Harum Pudjiarto, *Rs, Hak Asasi Manusia Kajian Filsosofi* Yogyakarta, 199, him. 2